



PUTUSAN

Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra A Ginting
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Barusjulu Kel. Barusjulu Kec. Kabanjahe RT 000 RW 000, Kabupaten Karo, Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terhadap Terdakwa Candra A Ginting tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA A GINTING bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA A GINTING dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP dengan nomor rangka MHKA6GJ6JHJ049836 dan nomor mesin : 3NRH147087.

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP nomor 04024836.F
- 1 (satu) lembar SIM golongan A nomor 0717-8008-000077 atas nama JUNEDI GINTING

Dikembalikan kepada Saksi Korban JUNEDI GINTING

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC dengan nomor rangka L300DP-213166 dan nomor mesin 4D56C-148207.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC nomor 11963096.C
- 1 (satu) lembar SIM golongan A nomor 0717-8903-000013 atas nama CANDRA A GINTING

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa CANDRA GINTING

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **CHANDRA A GINTING** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB., atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tetapi masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 51 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, tepatnya di dekat tikungan amoy atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan No. Pol. BK 9899 SC melaju dari Kota Berastagi menuju Kota Medan dengan muatan/bak mobil dalam keadaan terisi dengan hasil kebun berupa sayur dan buah, terlebih dahulu bersenggolan dengan sebuah sepeda motor yang tidak diketahui identitas pengemudi dan nomor polisinya, dan senggolan tersebut mengakibatkan sepeda motor tersebut jatuh ke kiri dan mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Terdakwa mengayun terlalu ke kanan sampai melewati garis pembatas jalan dan kemudian menabrak mobil Toyota Calya warna putih dengan No. Pol. BK 1995 SP yang melaju dari Kota Medan menuju Kota Berastagi dan mengakibatkan mpbil Toyota Calya BK 1995 SP yang dikemudikan oleh Saksi JUNEDI GINTING mengalami kerusakan berupa bagian lampu kanan depan pecah, bumper depan kanan peot, sampan- sampan mobil patah dan ban depan bagian kanan pecah serta Saksi CHRISTINE ALEMINA Br. GINTING yang menjadi penumpang di mobil Toyota Calya warna putih dengan No. Pol. BK 1995 SP mengalami luka berupa pecah pada bibir karena benturan dengan *dashboard* mobil tersebut ;
- Bahwa terhadap Saksi CHRISTINE ALEMINA Br. GINTING telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Juni 2024, yang tertuang dalam surat Visum Et Repertum No: VR-07/RS-ETA/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lia Oktaviana Surbakti, dokter pemeriksa pada RS EFARINA ETAHAM Berastagi, Kab. Karo, Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan luka robek di bibir atas titik
 2. Pada korban ditemukan:
Luka robek di bibir atas, panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma dua centi meter, pendarahan aktif titik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terhadap korban dilakukan penanganan:

Heeting luka, wound toilet titik

4. Korban menolak tindakan: -

Dengan kesimpulan: Pasien datang dengan luka robek di bibir atas, panjang: 0,5 cm lebar: 0,2 cm. Sudah dilakukan pembersihan luka dan luka dijahit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ariston Davidta Sinulingga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Letjen Jamin Ginting Km 51 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang dikendarai suami dari kakak kandung saksi dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang berada dirumah keluarga yang ada di Berastagi dimana jarak saksi dari lokasi kejadian dari tempat Saksi mengemudi berkisar 20 kilometer sekitar 25 menit, dan saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari David Sinulingga yang mengatakan bahwa suami dari kakanya mengalami kecelakaan lalu lintas, setelah itu saksi menyusul ke tempat kejadian yang berada di Jalan Letjend Jamin Ginting KM 51 Desa Bandar Baru kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang. Tepatnya Di Dekat Tikungan Amoy ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya laka lantas tersebut karena saksi datang kelokasi setelah terjadinya peristiwa laka lantas tersebut, namun dari apa yang saksi dengar pada saat saksi sampai di tempat kejadian Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp



melaju dari arah Medan – Berastagi (Utara – Selatan) dan dari arah berlawanan Berastagi – Medan (Selatan – Utara) melaju Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC kemudian Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC bersentuhan dengan Sepeda Motor Jenis No. Pol : ...??? (tidak diketahui) dan setelah itu bersentuhan dengan arah berlawanan melaju Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP, dan untuk pengemudi Sepeda Motor Jenis No. Pol yang tidak diketahui sudah dibawa menggunakan Mobil lain yang sedang mengangkut sayur ;

- Bahwa saksi melihat di tempat kejadian Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP dan Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC sudah dipinggir jalan, kemudian saksi melihat keadaan christine alemina br. Ginting mengalami luka berupa pecah pada bibir, setelah itu saksi menanyakan siapa pengemudi Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC dan di jawab oleh Sarimin Ginting bahwa dia pengemudi Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC tersebut dan saya melihat kondisi laki – laki yang mengalami kecelakaan tersebut dalam keadaan baik dan saksi melihat tidak ada luka – luka yang dialaminya, sementara kondisi Perempuan saksi melihat mengalami luka berupa pecah pada bibir dan langsung di bawa ke Rumah Sakit Efarina Etaham Kaban Jahe ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Aldo Tresna Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Letjen Jamin Ginting Km 51 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang dikendarai suami dari kakak kandung saksi dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari kenalan saksi atas nama David Sinulingga yang memberitahukan kepada saksi bahwa suami dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Pancur Batu, mendengar hal tersebut saksipun mencoba mencari tau kebenaran informasi tersebut dan menuju ke TKP di Jalan Letjend Jamin Ginting KM 51 Desa Bandar Baru kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang. Tepatnya di dekat tikungan amoy ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya laka lantas tersebut karena saksi datang kelokasi setelah terjadinya peristiwa laka lantas tersebut, dimana saksi melihat di TKP Sepeda Motor Jenis dan No. Pol yang tidak diketahui berboncengan dua orang jatuh ke kiri badan jalan dan sedang diangkat a.n Junar Bangun dan Sepeda motor tersebut langsung pergi meninggalkan TKP, dan Saya melihat Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP dibantu masyarakat setempat untuk dipindahkan ke pinggir jalan dan Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC sudah di pinggir jalan saya tidak mengenal laki – laki dan perempuan yang mengalami laka lantas tersebut dan kondisi laki – laki yang mengalami kecelakaan tersebut dalam keadaan baik dan saya melihat tidak ada luka – luka yang dialaminya, sementara kondisi perempuan saya melihat mengalami luka berupa pecah pada bibir dan langsung di bawa ke Rumah Sakit Efarina Etaham Kaban Jahe ;
- Bahwa jarak dari lokasi kejadian ke rumah Saksi berkisar 1 KM sekitar 10 menit dimana setelah kejadian sudah ada beberapa kali Terdakwa dan Korban mencoba untuk melakukan perdamaian, namun belum menemui hasil ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. **Junedi Ginting** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Letjen Jamin Ginting Km 51 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi kendarai dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib dimana sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol: BK 1995 SP yang digunakan oleh saksi melaju dari arah Medan – Berastagi (Utara – Selatan) searah berlawanan Berastagi – Medan (Selatan – Utara) melaju Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol: BK 9899 SC. setibanya di TKP didapati kondisi jalan aspal bagus, tikungan, cuaca gelap, pada malam hari, arus lalin sepi dan lancar. Diduga pada saat kejadian jalan menikung melaju Sepeda Motor yang tidak diketahui jenisnya dan searah dibelakang melaju Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC dan menyebabkan sentuhan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan sepeda motor jatuh ke kiri badan jalan dan Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol: BK 9899 SC melaju terlalu ke kanan jalan dan menyebabkan sentuhan pada bagian depan kanan Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol: BK 1995 SP, kemudian penumpang Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol: BK 1995 SP mengalami luka berupa pecah pada bibir dan dibawa ke Rumah Sakit Efarina Etaham Untuk mendapatkan pertolongan medis ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut akibat dari kelalaian Terdakwa melaju terlalu ke kanan dan memakan jalan dan bersentuhan dengan sepeda motor yang mengakibatkan sepeda motor jatuh ke kiri badan jalan kemudian Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol: BK 9899 SC searah berlawanan bersentuhan dengan Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol: BK 1995 SP yang saksi gunakan ;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut menyebabkan penumpang Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol: BK 1995 SP mengalami luka berupa pecah pada bibir dan dibawa ke Rumah Sakit Efarina Etaham dan kondisi Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol: BK 1995 SP Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol: BK 1995 SP. Mengalami kerusakan berupa bagian lampu kanan depan pecah, bumper depan kanan peyot, sampan sampan mobil patah dan ban kanan depan pecah dan kondisi Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol: BK 9899 SC mengalami kerusakan berupa lecet pada body kanan dan peyot peyot pada body kanan ;
- Bahwa kecepatan Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol: BK 1995 SP yang saya kemudikan pada saat terjadinya laka lantas tersebut berkisar 30 KM/Jam dan saat peristiwa laka lantas tersebut diketahui oleh Saksi a.n

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO TRESNA SEMBIRING dan a.n JUNAR BANGUN yang sedang berada di sekitar TKP Kejadian ;

- Bahwa Setelah kejadian sudah ada beberapa kali Terdakwa dan Korban mencoba untuk melakukan perdamaian, namun belum menemui hasil ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. **Junar Bangun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Letjen Jamin Ginting Km 51 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi kendarai dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan Saksi mendengar suara tabrakan yang keras dan kemudian saya mengemudikan mobil Inova warna hitam No. Pol : BK 1467 SB Kembali turun ke bawah ke arah Berastagi – Medan dan di Jalan Letjend Jamin Ginting KM 51 Desa Bandar Baru kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang. tepatnya di dekat tikungan amoy, saya melihat laka lantas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya laka lantas tersebut karena saya datang kelokasi setelah terjadinya peristiwa laka lantas tersebut namun saksi melihat di TKP Sepeda Motor Jenis dan No. Pol yang tidak diketahui berboncengan dua orang jatuh ke kiri badan jalan dan saya bantu angkat Sepeda Motor tersebut ke pinggir jalan dan langsung pergi meninggalkan TKP, Setelah itu saya melihat Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP dan Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC masih di tengah jalan kemudian saya dan masyarakat setempat membantu menggeser mobil tersebut ke pinggir jalan, kemudian saya membawa korban a.n Christine Alemina Br. Ginting yang mengalami luka berupa pecah pada bibir dan dibawa ke Rumah Sakit Efarina Etaham Untuk mendapatkan pertolongan medis dan Adapun kondisi laki – laki yang mengalami kecelakaan tersebut dalam keadaan baik dan saya melihat tidak ada luka – luka yang dialaminya, sementara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi Perempuan saya melihat mengalami luka berupa pecah pada bibir dan langsung saya bantu bawa ke Rumah Sakit Efarina Etaham Kaban Jahe ;

- Bahwa jarak dari lokasi kejadian dari tempat Saksi mengemudi berkisar 10 meter sekitar 5 menit dan saat setelah terjadinya laka lantas tersebut, ada banyak orang yang melihat peristiwa tersebut, namun yang saya kenal a.n Aldo Tresna Sembiring ;
 - Bahwa setelah kejadian sudah ada beberapa kali Terdakwa dan Korban mencoba untuk melakukan perdamaian, namun belum menemui hasil ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

5. Philemon D. Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Letjen Jamin Ginting Km 51 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi kendarai dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saksi mendapatkan laporan dari salah seorang dari senior saksi yang pada saat itu bertugas menjaga piket, dan senior saksi tersebut menerangkan kepada saksi jika telah terjadi laka lantas dan senior saksi telah melakukan cek TKP pada malam itu juga ;
- Bahwa pada keesokan harinya, yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, saksi ikut mengecek ke lokasi kejadian laka lantas tersebut dan melakukan olah TKP disana ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Letjen Jamin Ginting Km 51 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi Junedi Ginting kendarai dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan No. Pol. BK 9899 SC melaju dari Kota Berastagi menuju Kota Medan dengan muatan/bak mobil dalam keadaan terisi dengan hasil kebun berupa sayur dan buah, sedangkan dari arah berlawanan Medan – Berastagi melaju 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi Junedi Ginting kendarai, dan pada saat kejadian Terdakwa mengambil sedikit jalur kekanan dikarenakan ada sepeda motor yang tidak diketahui identitas pengemudi dan nomor polisinya dikiri Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa terlebih dahulu bersenggolan dengan sebuah sepeda motor yang tidak diketahui identitas pengemudi dan nomor polisinya, dan senggolan tersebut mengakibatkan sepeda motor tersebut jatuh ke kiri dan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Terdakwa mengayun terlalu ke kanan sampai melewati garis pembatas jalan dan kemudian menabrak mobil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi Junedi Ginting kendarai yang melaju dari Kota Medan menuju Kota Berastagi ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP mengalami kerusakan berupa bagian lampu kanan depan pecah, bumper depan kanan peot, sampan-sampan mobil patah dan ban depan bagian kanan pecah serta Saksi christine Alemina Br. Ginting yang menjadi penumpang di mobil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP mengalami luka berupa pecah pada bibir karena benturan dengan *dashboard* mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP dengan nomor rangka MHKA6GJ6JHJ049836 dan nomor mesin : 3NRH147087.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP nomor 04024836.F
- 1 (satu) lembar SIM golongan A nomor 0717-8008-000077 atas nama JUNEDI GINTING
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC dengan nomor rangka L300DP-213166 dan nomor mesin 4D56C-148207.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC nomor 11963096.C ;
- 1 (satu) lembar SIM golongan A nomor 0717-8903-000013 atas nama CANDRA A GINTING

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No.: VR-07/RS-ETA/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 atas nama Nn. Christine Alemina BR. Ginting, yang ditanda tangani oleh dr. Lia Oktavriana Surbakti, Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham diatas kekuatan sumpah jabatan dengan Kesimpulan Pasien datang dengan luka Robek dibibir atas, panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter, sudah dilakukan pembersihan dan luka dijahit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Letjen Jamin Ginting Km 51 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi Junedi Ginting kendarai dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa dimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024



sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan No. Pol. BK 9899 SC melaju dari Kota Berastagi menuju Kota Medan dengan muatan/bak mobil dalam keadaan terisi dengan hasil kebun berupa sayur dan buah, sedangkan dari arah berlawanan Medan – Berastagi melaju 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi Junedi Ginting kenderai, dan pada saat kejadian Terdakwa mengambil sedikit jalur kekanan dikarenakan ada sepeda motor yang tidak diketahui identitas pengemudi dan nomor polisinya dikiri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa terlebih dahulu bersenggolan dengan sebuah sepeda motor yang tidak diketahui identitas pengemudi dan nomor polisinya, dan senggolan tersebut mengakibatkan sepeda motor tersebut jatuh ke kiri dan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Terdakwa mengayun terlalu ke kanan sampai melewati garis pembatas jalan dan kemudian menabrak mobil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi Junedi Ginting kenderai yang melaju dari Kota Medan menuju Kota Berastagi ;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP mengalami kerusakan berupa bagian lampu kanan depan pecah, bumper depan kanan peot, sampan-sampan mobil patah dan ban depan bagian kanan pecah serta Saksi christine Alemina Br. Ginting yang menjadi penumpang di mobil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP mengalami luka berupa pecah pada bibir karena benturan dengan *dashboard* mobil tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.: VR-07/RS-ETA/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 atas nama Nn. Christine Alemina BR. Ginting, yang ditanda tangani oleh dr. Lia Oktavriana Surbakti, Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham diatas kekuatan sumpah jabatan dengan Kesimpulan Pasien datang dengan luka Robek dibibir atas, panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter, sudah dilakukan pembersihan dan luka dijahit
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (2) UU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Candra A Ginting yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronangan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat di cegah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah syarat untuk adanya kelalaian dari Terdakwa ada atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (*onvoorzichtigheid*);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (*voorzienbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka ringan adalah luka yang tidak menimbulkan sakit yang berlebihan atau tidak menghambat aktivitas sehari-hari. Luka ringan bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja, Luka ringan bisa berupa: Luka lecet, Luka memar, Luka sayat, Luka bakar derajat 1, Goresan kecil, Luka gigitan serangga, dalam hukumnya luka ringan diartikan sebagai luka yang tidak menimbulkan sakit lebih dari 10 hari atau tidak menghambat pekerjaan atau aktivitas korban secara signifikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Letjen Jamin Ginting Km 51 Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi Junedi Ginting kendaraai dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa dimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan No. Pol. BK 9899 SC melaju dari Kota Berastagi menuju Kota Medan dengan muatan/bak mobil dalam keadaan terisi dengan hasil kebun berupa sayur dan buah, sedangkan dari arah berlawanan Medan – Berastagi melaju 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi Junedi Ginting kenderai, dan pada saat kejadian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil sedikit jalur kekanan dikarenakan ada sepeda motor yang tidak diketahui identitas pengemudi dan nomor polisinya dikiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa terlebih dahulu bersenggolan dengan sebuah sepeda motor yang tidak diketahui identitas pengemudi dan nomor polisinya, dan senggolan tersebut mengakibatkan sepeda motor tersebut jatuh ke kiri dan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Terdakwa mengayun terlalu ke kanan sampai melewati garis pembatas jalan dan kemudian menabrak mobil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi Junedi Ginting kenderai yang melaju dari Kota Medan menuju Kota Berastagi ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP mengalami kerusakan berupa bagian lampu kanan depan pecah, bumper depan kanan peot, sampan-sampan mobil patah dan ban depan bagian kanan pecah serta Saksi christine Alemina Br. Ginting yang menjadi penumpang di mobil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP mengalami luka berupa pecah pada bibir karena benturan dengan *dashboard* mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP yang saksi korban Junedi Ginting kendarai dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC yang dikendarai Terdakwa tersebut, mengakibatkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP mengalami kerusakan berupa bagian lampu kanan depan pecah, bumper depan kanan peot, sampan-sampan mobil patah dan ban depan bagian kanan pecah serta Saksi christine Alemina Br. Ginting yang menjadi penumpang di mobil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP mengalami luka berupa pecah pada bibir karena benturan dengan *dashboard* mobil tersebut hal mana didukung berdasarkan Visum Et Repertum No.: VR-07/RS-ETA/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 atas nama Nn. Christine Alemina BR. Ginting, yang ditanda tangani oleh dr. Lia Oktavriana Surbakti, Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham diatas kekuatan sumpah jabatan dengan Kesimpulan Pasien datang dengan luka Robek dibibir atas, panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter, sudah dilakukan pembersihan dan luka dijahit, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan dan/atau barang” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dan Denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP dengan nomor rangka MHKA6GJ6JHJ049836 dan nomor mesin : 3NRH147087.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP nomor 04024836.F
- 1 (satu) lembar SIM golongan A nomor 0717-8008-000077 atas nama JUNEDI GINTING
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC dengan nomor rangka L300DP-213166 dan nomor mesin 4D56C-148207.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC nomor 11963096.C
- 1 (satu) lembar SIM golongan A nomor 0717-8903-000013 atas nama CANDRA A GINTING;

Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Korban Junedi Ginting dan juga milik Terdakwa, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut masing - masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri, yang mengakibatkan korban mengalami luka - luka dan kerusakan barang ;
- Antara Terdakwa dan saksi Korban belum berdamai ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra A Ginting, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan, dan Denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP dengan nomor rangka MHKA6GJ6JHJ049836 dan nomor mesin : 3NRH147087.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya Warna Putih No. Pol : BK 1995 SP nomor 04024836.F
 - 1 (satu) lembar SIM golongan A nomor 0717-8008-000077 atas nama JUNEDI GINTING

Dikembalikan kepada Saksi Korban Junedi Ginting

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC dengan nomor rangka L300DP-213166 dan nomor mesin 4D56C-148207.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol : BK 9899 SC nomor 11963096.C
- 1 (satu) lembar SIM golongan A nomor 0717-8903-000013 atas nama CANDRA A GINTING

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Candra Ginting

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025, oleh kami, Muhammad Nuzuli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., dan Dewi Andriyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Enriko Abianto Tobing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Morailam Purba, S.H.,

Muhammad Nuzuli, S.H., M.H.,

d.t.o.

Dewi Andriyani, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ripka Feriani Ginting, S.H., M.H.,